

**ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGUNA APLIKASI E-COMMERCE MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP KEHALALAN PRODUK PERSPEKTIF *MAQASID*
*SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Fikri Ali Gufron

200202110025



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP KEHALALAN PRODUK PERSPEKTIF *MAQASID*
*SYARIAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Muhamad Fikri Ali Gufron

200202110025



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGUNA APLIKASI E-COMMERCE MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP KEHALALAN PRODUK PERSEPEKTIF *MAQASID*
*SYAR'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,



Muhamad Fikri Ali Gufron
NIM 200202110025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **Muhamad Fikri Ali Gufron**
NIM 200202110025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
judul :

**ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP KEHALALAN PRODUK PERSEPEKTIF *MAQASID*
*SYARI'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 26 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M. SI.
NIP 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhamad Fikri Ali Gufron NIM. 200202110025, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE MAKANAN DAN MINUMAN
TERHADAP KEHALALAN PRODUK PERSEPEKTIF *MAQASID*
SYARIAH.**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025. Dengan Nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Akhmad Farroh Hasan, S. HL., M.SI .
NIP. 19860529201608011019

()
Ketua

2. Ramadhita, M. HL.
NIP. 198909022015031004

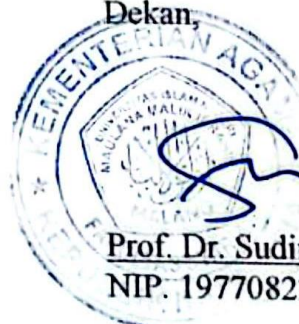
()
Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S. HL., M.SI.
NIP. 198212252015031002

()
Sekretaris

Malang, 23 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 19770822200501003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399

Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUHAMAD FIKRI ALI GUFRON
NIM : 200202110025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M. SI.
Judul Skripsi : ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE
MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP KEHALALAN
PRODUK PERSEPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Maret 2024	Konsultasi Judul	
2.	25 Maret 2024	Bab 1-3	
3.	28 Oktober 2024	Bab 1-3	
4.	31 Oktober 2024	Bab 1-3	
5.	4 November 2024	Revisi Bab 1-3	
6.	15 November 2024	Revisi Bab 1-3	
7.	26 November 2024	Review dan Acc proposal	
8.	20 April 2025	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
9.	7 Mei 2025	Bab 3 – 4	
10.	16 Mei 2025	Revisi Bab 3 – 4	
11.	20 Mei 2025	Revisi Bab 3 – 4 dan Abstrak	
12.	26 Mei 2025	Acc skripsi	

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP KEHALALAN PRODUK PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M. H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Prof. Dr. Fakhruddin, M. H.I. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau

yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan;

5. Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M. SI. Selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis;
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Pahlawan dalam hidupku, Ayah tercinta Zaenal Abidin, terimakasih penulis haturkan yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring Langkah penulis, sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
9. Pintu surgaku, Ibu tercinta Susi Ernawati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, rasa sayang yang luar biasa, dan doa yang selalu mengiringi jalan penulis dalam perkuliahan selama ini;
10. Muhammad Fakhri Ainurrohman, adikku tercinta terimakasih sebesar-besarnya atas semangat dan doa yang telah diberikan, serta menjadi penghibur ditengah lelah dan penat selama proses penyusunan skripsi ini, kehadiranmu menjadi salah satu sumber kekuatan dan motivasi yang sangat berarti;

11. Putri Emi eldatunni'mah Yunianto, yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis dalam perkuliahan maupun pengerjaan skripsi penulis. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih saya ucapkan telah menjadi bagian perjalanan saya hingga menyusun skripsi ini;
12. Untuk diri saya sendiri, Muhamad Fikri Ali Gufron yang telah bertahan sampai saat ini. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba;
13. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ب = b

ت = t

ث = ts

ض = dl

ط = th

ظ = dh

ع = ‘(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DARTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DARTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat teoritis	7
2. Manfaat praktis.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Pengolahan Data	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i>	25
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	25
2. Urgensi Prinsip Halal Dalam Perlindungan Konsumen.....	28
3. Sertifikasi Produk Halal <i>Self Declare</i>	30
B. Hukum Perlindungan Konsumen	38

1. Perlindungan Hukum.....	38
2. Perlindungan Konsumen	40
C. Aplikasi E-commerce	43
1. Pengertian E-Commerce.....	43
2. Jenis – Jenis E-Commerce	45
D. Maqasid Syariah.....	46
1. Pengertian Maqashid Al-Syari’ah.....	46
2. Jenis Masalah dalam Maqashid Syari’ah.....	49
BAB III	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Analisis <i>Self Declare</i> dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi <i>E-Commerce</i> Makanan dan Minuman Terhadap Kehalalan Produk	51
B. Analisis <i>Self Declare</i> Terhadap Pengguna Aplikasi <i>E-Commerce</i> Makanan dan Minuman Dalam Perlindungan Konsumen Persepektif <i>Maqasid Syari’ah</i>	58
BAB IV	71
PENUTUP	71
Daftar Pustaka.....	72

ABSTRAK

Gufron, Muhamad Fikri Ali. 200202110025, 2025. **Analisis Self Declare Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Makanan Dan Minuman Terhadap Kehalalan Produk Persepektif Maqasid Syari'ah**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.

Kata Kunci: Self Declare, Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Kehalalan Produk, Maqasid Syari'ah.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan pesat aplikasi e-commerce, termasuk dalam sektor makanan dan minuman. Salah satu mekanisme yang digunakan oleh pelaku usaha dalam menyatakan status halal produk adalah melalui self declare tanpa sertifikasi resmi dari lembaga berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem self declare dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim terhadap kehalalan produk makanan dan minuman di aplikasi e-commerce, ditinjau dari perspektif Maqasid Syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun self declare dapat mempercepat distribusi informasi halal, namun masih terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan agama (hifz al-din) akibat lemahnya verifikasi dan potensi manipulasi informasi oleh penjual. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menjamin terpeliharanya prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, transparansi, serta peran aktif negara dan lembaga sertifikasi halal dalam memastikan keabsahan klaim self declare pada platform digital. *Self declare* juga sebagai alternatif sertifikasi halal bagi UMK harus dilihat dari dua sisi: sebagai jalan inklusif dalam akses pasar halal, dan sebagai tantangan serius terhadap perlindungan konsumen jika tidak diiringi pengawasan dan edukasi. Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, sistem ini hanya akan sah secara etis dan syar'i jika menjaga prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat antara regulasi negara, sistem digital, dan prinsip-prinsip maqasid agar keadilan dan keberkahan dapat terwujud dalam transaksi makanan dan minuman secara daring.

ABSTRACT

Gufron, Muhamad Fikri Ali. 200202110025, 2025. **Analysis of Self Declare in Consumer Protection of Food and Beverage E-Commerce Application Users Against Halal Products from the Perspective of Maqasid Syari'ah**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.

Keywords: Self Declare, Consumer Protection, E-Commerce, Product Halalness, Maqasid Syari'ah.

The development of digital technology has driven the rapid growth of e-commerce applications, including in the food and beverage sector. One of the mechanisms used by business actors in declaring the halal status of a product is through self-declare without official certification from an authorized institution. This study aims to analyze the effectiveness of the self-declare system in providing protection to Muslim consumers regarding the halalness of food and beverage products in e-commerce applications, reviewed from the perspective of Maqasid Syari'ah. This study uses a qualitative approach with a literature study method and descriptive analysis. The results of the study indicate that although self-declare can accelerate the distribution of halal information, there is still the potential for violations of the principles of protection of life (hifz al-nafs) and religion (hifz al-din) due to weak verification and potential manipulation of information by sellers. From the perspective of Maqasid Syari'ah, consumer protection not only covers economic aspects, but also ensures the maintenance of the basic principles of Islamic law. Therefore, there is a need for strengthening regulations, transparency, and the active role of the state and halal certification institutions in ensuring the validity of self-declared claims on digital platforms. Self-declare as an alternative to halal certification for MSMEs must be seen from two sides: as an inclusive path to accessing the halal market, and as a serious challenge to consumer protection if not accompanied by supervision and education. In the perspective of maqasid sharia, this system will only be ethically and sharia-compliant if it maintains the principles of honesty, transparency, and moral responsibility. Therefore, strong integration is needed between state regulations, digital systems, and maqasid principles so that justice and blessings can be realized in online food and beverage transactions.

ملخص البحث

غفرون، محمد فكري علي، ٢٠٢٥، ٢٠٠٢٠١١٠٠٢٥، تحليل الإعلان الذاتي في حماية المستهلك لمستخدمي تطبيقات التجارة الإلكترونية للأغذية والمشروبات فيما يتعلق بالمنتجات الحلال من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولان مالك إبراهيم، مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الإعلان عن الذات، حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، حلال المنتج، مقاصد الشريعة.

لقد أدى تطور التكنولوجيا الرقمية إلى دفع النمو السريع لتطبيقات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك في قطاع الأغذية والمشروبات. إحدى الآليات التي يستخدمها أصحاب الأعمال للإعلان عن حالة الحلال لمنتج ما هي من خلال الإعلان الذاتي دون الحصول على شهادة رسمية من مؤسسة معتمدة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية نظام الإعلان الذاتي في توفير الحماية للمستهلكين المسلمين فيما يتعلق بحلال المنتجات الغذائية والمشروبات في تطبيقات التجارة الإلكترونية، من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي من خلال أساليب دراسة الأدب والتحليل الوصفي. وتظهر نتائج الدراسة أنه على الرغم من أن الإعلان الذاتي يمكن أن يسرع من انتشار المعلومات الحلال، إلا أنه لا يزال هناك احتمال لانتهاك مبادئ حماية الحياة (حفظ النفس) والدين (حفظ الدين) بسبب ضعف التحقق وإمكانية التلاعب بالمعلومات من قبل البائعين. ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية فإن حماية المستهلك لا تشمل الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تضمن أيضا الحفاظ على المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. ومن ثم، هناك حاجة إلى تعزيز اللوائح والشفافية والدور الفعال للدولة ومؤسسات إصدار شهادات الحلال في ضمان صحة الادعاءات المعلنة ذاتيا على المنصات الرقمية. يجب النظر إلى الإعلان الذاتي كبديل لشهادة الحلال للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من جانبين: كمسار شامل للوصول إلى سوق الحلال، وكتحدي خطير لحماية المستهلك إذا لم يكن مصحوبا بالإشراف والتثقيف. ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، لن يكون هذا النظام صالحا أخلاقيا وشرعيا إلا إذا حافظ على مبادئ الصدق والشفافية والمسؤولية الأخلاقية. ومن ثم، هناك حاجة إلى تكامل قوي بين الأنظمة الحكومية والأنظمة الرقمية ومبادئ المقاصد حتى تتحقق العدالة والبركة في معاملات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen di era digital menjadi perhatian para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan baik dari sektor makanan maupun minuman. Hal ini menjadi *trend* yang dibicarakan masyarakat Indonesia terutama pada zaman modern ini. Dimana pada saat ini era digital masyarakat Indonesia menjadi serba elektronik, *import* dan *expor* semua kebutuhan primer, pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena pangan berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pangan berupa makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya.¹

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang pesat, seperti halnya *import* dan *expor* makanan, minuman dan barang-barang yang lainnya. Seperti halnya *import* barang-barang dari luar negeri untuk dinikmati oleh masyarakat selain itu, bagi masyarakat harus berhati-hati dan memilah sesuatu yang di *import* dari luar negeri supaya terjaga dari hal yang tidak diinginkan terutama dalam mengkonsumsi minuman dan makanan. Apalagi mayoritas warga Negara Indonesia adalah Muslim. Di Indonesia pada tahun 2010 diketahui penganut Agama Islam sebesar 209,12 juta dan, kemudian

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 169.

pada tahun 2020 ini diperkirakan bertambah menjadi 229,62 juta jiwa dan penganut agama terbesar di Indonesia.² Oleh karena itu masyarakat Indonesia berkewajiban dalam mengkonsumsi minuman dan makanan yang halal.

Jika ditinjau dari kacamata Islam, kata “halal” ialah sesuatu yang tidak diberi hukuman karena melakukannya.³ Hanna Indi yang mengatakan “sebagai salah satu Negara yang mempolopori adanya penjaminan halal di dunia, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan industri pangan halal, selain itu, tahun 2016, diperkirakan sekitar USD 169.7 milyar merupakan total pengeluaran muslim Indonesia dalam sektor pangan”.⁴

Para konsumen sendiri di Indonesia dalam minat pembelian di Indonesia sangatlah luar biasa dalam *E-commerce* yang bisa mencapai lebih 292, 59 juta klik per bulanya dan sejak 2017, sudah ada 70, 8 juta pengguna *e-commerce* dan jumlahnya tiap tahun meningkat. Pada 2018, mencapai 87, 5 juta pengguna *e-commerce* di Indonesia. Sementara pada 2020, mencapai 129, 9 juta pengguna *e-commerce*. Pada 2021, diprediksi mencapai 148,9 juta pengguna, sedangkan pada 2022 mencapai 166,1 juta pengguna dan 2023

² Moh. Holilur Rohman, “Dampak religiusitas, pengetahuan produk halal dan perlindungan konsumen terhadap minat pembelian produk e-commerce dengan informasi legalitas dan labelisasi halal sebagai variabel intervening pada mahasiswa UIN di Jawa Timur”, Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023: 7-13 hlm. 1-210. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54705>

³ محمد خليل الرحمن، "جهود الحكومة الإندونيسية في التعامل فريوس الروبيل ابلقاح اخلصبة الألمانية من املنظور القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ و الشريعة الإسلامية" شعبة احكم القتصادي الإسلامي كلية الشريعة جامعة موالان مالك ابراهيم الإسلامية احكومية مالنج: ٢٠٢١ <http://etheses.uin-malang.ac.id/28701/1/17220198.pdf>

⁴ Dian Yunita Hanna Indi, “Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian di Indonesia,” Jurnal Ilmiah, (2018):12. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5084/4466>.

mencapai 180,6 juta pengguna hal ini bisa di lihat dari data sebagai berikut.⁵

Hal ini miris jika tidak ada perlindungan dalam pengkonsumsi produk di *e-commerce* seperti terjadinya kasus pada bulan juli tahun 2021 yang dialami seorang pria muslim saat memesan makanan di ojek online. Ia memesan nasi campur yang ternyata didalamnya terdapat daging babi. Videonya viral usai diunggah lewat akun twitter @Fkadrun. Dalam video tersebut pria itu menceritakan pengalamannya saat tidak sengaja makan babi. Pada saat itu dia memesan makanan lewat *Grab*, Ia memesan dari gerai yang bernama Nasi Campur 99 yang ada di Kawasan Karanganyar. Dalam paket menu tersebut berisi Hainan, lapicong, bakso goreng, telurkecap, sayur asin, kuah merah, kuah coklat, dan lain-lain. Setelah ia mencari tempat makanan tersebut di *Google* ternyata tempat makanan tersebut menjual makanan non halal. Dengan ini Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui sebab di aplikasi ojek online nya tidak terdapat keterangan apakah makanan tersebut halal atau non halal.⁶ Adapun contoh aplikasi yang belum ada informasi kehalalan produk atau icon yang menunjukkan kehalalan produk seperti *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food*, di mana dalam aplikasi yang beredar masih belum memenuhi syarat dalam perlindungan konsumen sebab dalam aplikasi tersebut belum ada Icon/fitur yang membedakan makanan yang halal dan non halal.

⁵ Firdhy Esterina Cristy, "Prediksi Angka Pengguna E-commerce Di Indonesia 2024", <https://Data.Tempo.Co/Data/909/Prediksi-Angka-Pengguna-E-commerce-Di-Indonesia-2024>, Diakses Tanggal 4 Maret 2024

⁶ Riska Fitria, "Pria Muslim Tak Sengaja Makan Babi saat Pesan Via Ojol, Ini Hukumnya, Dalam Islam," *detik.food*, 13 Juli 2021, diakses pada 4 Maret 2024, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5641495/pria-muslim-tak-sengaja-makan-babi-saat-pesan-via-ojol-ini-hukumnya-dalam-islam>

Hal ini pemerintah merespon dengan adanya system *self declare* untuk menjadi solusi dalam produk yang belum memiliki label halal, adapun pada tahun 2023 BPJPH mencatat terdapat 1.021.457 produk UMKM yang bersertifikat halal dan terdapat 633.917 sertifikat halal *self declare* (BPJPH, 2023). Dalam penelitian listiasari, 2024 menyatakan bahwasanya solusi dan sebuah aspek mendukung dalam industry halal yaitu sertifikat halal melalui *self declare* dengan adanya hal tersebut bisa membantu UMKM yang beredar di Indonesia.⁷ Sejalan dengan penelitian Mulyono dan Hidayat, 2022 yang menyatakan bahwasanya solusi produk halal dengan adanya *self declare* sebab pada tahun 2025 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memproyeksikan jumlah konsumsi produk halal di dunia mencapai USD 281,6 miliar.⁸ Pendapat diatas diperkokoh oleh Rohman (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya sertifikat halal *self declare* merupakan sebuah langkah yang sangat strategis dimana direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu produk halal yang diperkenalkan terhadap masyarat pada tahun 2021.⁹

Maka dari itu permasalahan ini menyederai undang-undang dan ketentuan hukum Islam, dimana dalam undang-undang pasal 4 No 33 tahun 2014 di jelaskan bahwa “*produk yang beredar dan diperdagangkan di*

⁷ Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, Ani Nuraeni, “Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal”, Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK): Vol. 3, April 2024, hlm. 636.

⁸ Mulyono, Agus dan Yayha Rachmana Hidayat. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. Res Publica: Journal of Social Policy Issues, Vol. 1 No. 1, hlm. 1-10.

⁹ Rohman Saipul dan Sudiro amoury sudiro, “Efektifitas dan jaminan hukum sertifikat halal self declare di indonesia”, Unes Law Review: Vol. 6, No. 2, Desember, 2023, hlm. 5792

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan dalam Hukum Islam Ditegaskan didalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(١٦٨)

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”¹⁰

Adapun dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 4 dijelaskan bahwa konsumen memiliki sebuah hak dalam sebuah jasa dan produk. Hak tersebut mencakup atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.¹¹ Hal ini selaras dengan kebijakan atau ketentuan agama Islam bahwasanya Islam menjaga dan mengatur umatnya untuk memakan makanan dan minuman yang halal atau baik karena hal tersebut menjaga atau memelihara agama, akal, jiwa, keturunan serta harta yang mana telah dituangkan dalam maqashid syariah.

Permasalahan yang ada pada aplikasi yang beredar di Indonesia belum memadai atas aspek perlindungan hukum sebab ketidak adaan mengenai informasi kehalalan produk dalam aplikasi tersebut seperti label halal dan icon

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: Cv Penerbit diponegoro, 2014), hlm. 25.

¹¹ Pasal 4 Ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

yang berada di beranda *e-commerce* atau menu makanan dan minuman yang hanya untuk produk halal, seperti *Shopeefood*, *Grabfood*, *Gofood*, dll. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas untuk dikaji lebih dalam tentang aspek perlindungan konsumen dalam pembelian produk *e-commerce* dimana belum ada informasi kehalalan produk dalam menu atau beranda dalam aplikasi *e-commerce* yang beredar di Indonesia dengan *self declare* sebagai solusi, maka dari itu peneliti mengambil sebuah judul **“ANALISIS *SELF DECLARE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP KEHALALAN PRODUK PERSEPEKTIF *MAQASID SYARI’AH*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana *Self Declare* dalam perlindungan konsumen pengguna aplikasi *E-Commerce* makanan dan minuman terhadap kehalalan produk ?
2. Bagaimana *Self Declare* dalam perlindungan konsumen pengguna aplikasi *E-Commerce* makanan dan minuman terhadap kehalalan produk persepektif *Maqasid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu dijelaskan tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan *Self Declare* dalam perlindungan konsumen

pengguna aplikasi *E-Commerce* makanan dan minuman terhadap kehalalan produk.

2. Untuk mendeskripsikan *Self Declare* dalam perlindungan konsumen pengguna aplikasi *E-Commerce* makanan dan minuman terhadap kehalalan produk persepektif *Maqasid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk dijadikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam konteks *e-commerce*, khususnya dalam perlindungan konsumen terhadap kehalalan produk serta melatih teori yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu konsumen dalam memastikan kehalalan produk makanan dan minuman yang dibeli secara online, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan mereka terhadap platform *e-commerce*.
- b. Guna membantu bisnis online dalam membangun reputasi sebagai penyedia produk halal yang terpercaya dan dapat meningkatkan daya

saing di pasar.

- c. Guna menyediakan dasar untuk pelatihan pelaku *e-commerce* dalam menerapkan praktek *self declare* yang sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹³ Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, peraturan terkait perlindungan konsumen, serta prinsip-prinsip hukum Islam terkait kehalalan produk.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

¹² Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2022), hlm. 25.

¹³ Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia (Bandung: Refika Adimata, 2018), hlm. 123.

¹⁴ Muhammad Ya'rif Arifin, Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal, Ad-Daulah, Vol. 10 No.2 Desember 2021, hlm. 72-84.

approach). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) berarti menelaah semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan regulasi yang mengatur perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari pemahaman terhadap berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum. Dengan mengkaji pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ide-ide serta memperoleh landasan untuk merumuskan dengan adanya argumentasi hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sebuah penelitian.¹⁶ Melalui pendekatan ini, penulis akan mengkaji konsep *self declare* dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam perlindungan konsumen serta kaitannya dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syari'ah*.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian normatif menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan hukum utama dalam penelitian yakni didapatkan dari aturan tertulis seperti ketentuan undang-

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 91.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 95.

¹⁷ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2022), hlm. 20.

undang.¹⁸ Adapaun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang. Sedangkan, bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang seperti kamus dan ensiklopedia.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam sebuah penelitian seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi lainnya. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data-data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi kamus KBBI, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, hlm. 144.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, hlm. 181

²⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, hlm. 36.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti, mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini biasanya dapat berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang tersedia di perpustakaan baik secara fisik maupun digital.²¹

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelusuran literasi atau kepustakaan dengan mempelajari sumber-sumber seperti, undang-undang, buku, jurnal, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan *self declare* dan kehalalan produk berdasarkan *Maqasid Syari'ah*.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data telah diperoleh dari tahap penelitian kepustakaan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan sebagai berikut :

1. Pengeditan (*editing*)

Peneliti menulis kembali tentang bahan hukum yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun dari produk-produk hukum lainnya dan diformulasikan kembali untuk menyajikan kalimat yang mudah dipahami.

2. Analisis (*analysing*)

²¹ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2022), hlm. 20

Peneliti menganalisis mengenai fakta dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini dan mengevaluasi data-data.

3. Kesimpulan (*concluding*)

Peneliti menyimpulkan pembahasan dalam permasalahan penelitian ini. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis, mengaitkan dengan pertanyaan penelitian serta memberikan rekomendasi jika diperlukan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan tentang beberapa penelitian dengan pembahasan yang hampir sama dan telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu disini dapat berupa jurnal, artikel, disertasi, maupun tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti untuk menghindari terjadinya duplikasi serta menjelaskan tentang keaslian penelitian dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.²²

Disini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Adapun penelitian yang penulis jadikan pedoman dalam penelitian ini adalah :

1. Jurnal yang berjudul “Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja” yang ditulis oleh Istianah dan Gemala Dewi, terbit pada tahun 2022 di Al-Adl Jurnal Hukum.⁹ Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan

²² Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2022), hlm. 27.

pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan masalah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar'i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat.²³

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus” yang ditulis oleh Eli Ermawati Mahasswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2023.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi halal self declare dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi Syariah dan hukum positif. Dari hal ini sekaligus untuk menelisik kendala apa saja yang dialami dalam proses penyelenggaraanya.

²³ Istianah dan Gemala Dewi, “Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, n0.1(2022) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870>

²⁴ Eli Ermawati, “Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023), <http://repository.iainkudus.ac.id/10755/>

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaa sertifikasi halal self declare menjadi bagian esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk halalan tayyiban mengingat dasar dalam transaksi perekonomian syariah. sedangkan dari segi tinjauan hukum positif pelaksanaan sertifikasi halal self declare dimasyarakat dikabupaten Kudus menimbulkan beberapa kesenjangan diantaranya waktu pelaksanaan masih melebihi tenggat yang ditentukan, dan label halal pelaku usaha belum diterapkan dalam kemasan. Hal ini sebenarnya tidak jauh disebabkan dari faktor kendala yang ada meliputi keterampilan dalam mengakses informasi digital, pembaharuan sistem elektronik, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya bimbingan dan pelatihan (bimtek) serta kurangnya pengawasan.

3. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK dan Perspektif Hukum Islam,” yang ditulis oleh Ani’atus Sholichah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang, Tahun 2022.²⁵ Tujuan dari penelitian ini untuk membahas bagaimana perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk dalam aplikasi online yang ditinjau UU No 8 Tahun 1999, serta

²⁵ Ani’atus Sholichah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK dan Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41713/>

bagaiman UU No 33 Pasal 4 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja dalam self-declare dengan ketidakadaan informasi legality dalam UUPK dan hukum Islam. Hasil penelitian yang pertama bahwa masih kurang adanya perlindungan terhadap konsumen yang mana pada pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak kenyamanan, keamanan, keselamatan terhadap mengkonsumsi barang dan jasa dan Information yang benar dan jelas, hasil penelitian ini dimana aplikasi yang ada belum memenuhi hak terhadap perlindungan konsumen. Hasil kedua adalah jika aplikasi online yang ada terdapat fitur atau Information legalitas dalam perihal selfdeclare maka hal tersebut bisa melindungi konsumen yang tertera dalam pasal 3 BAB I Jaminan produk halal No. 33 tahun 2014 dimana jaminan tersebut meliputi dalam memberikan keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat Islam. Perlindungan dalam Islam ada beberapa konsep yang tertera dalam maqasid syariah, yaitu hifz al-Din dan hifz al-nafs yang menjaga agama sebagai pondasi dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

4. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum Self Declare Dalam Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK (Studi Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)” yang ditulis oleh Maulida Azzahra Putri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2023.²⁶ Self declare merupakan pernyataan halal

²⁶ Maulida Azzahra Putri, “Efektivitas Hukum Self Declare Dalam Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK (Studi Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H

yang dilakukan oleh pelaku UMK. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Pasal 79 ayat 1 PP No.39/2021). Adapun yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana efektivitas hukum self declare dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang tidak terdapat pengujian pada produk halalnya sehingga akan menimbulkan akibat hukum pelaku UMK apabila tidak menjaga kehalalan setelah mendapat self declare. Penelitian ini menunjukkan bahwa self declare sertifikat halal tidak jauh berbeda dengan sertifikat halal bisa, melainkan Self Declare hadir bagi UMK untuk mempermudah UMK dalam menjalankan usaha.

5. Tesis yang berjudul “Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqāsid Syarī’ah (Studi Pada Usaha Mikro Di Kota Surakarta)” yang ditulis oleh Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Pemberian Jaminan Produk Halal pada produk pangan olahan makanan pada usaha mikro di Kota Surakarta, serta Penerapan Pemberian Jaminan Produk Halal pada

Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023),
http://etheses.uingusdur.ac.id/5584/1/1219101_Cover_Bab%201%20%26%20Bab%20v.pdf

²⁷ Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno, “Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqāsid Syarī’ah (Studi Pada Usaha Mikro Di Kota Surakarta)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023). <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9248/1/Annisyatulhuda%20Rani%20Ayuningtyas%20Sutikno%20Full%20Tesis.pdf>

produk pangan olahan makanan pada usaha mikro di Kota Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Maqāṣid Syarī'ah.

6. Jurnal yang berjudul “Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal” yang di tulis oleh Listiasari et al., 2024. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya membantu UMKM untuk melakukan sertifikasi halal secara self declare. Pada sistem ini UMKM menyatakan kehalalan produk yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan di Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normative.²⁸
7. Jurnal Unes Law Review yang di tulis Saipul Rohamn dan Amoury adi Sudiro tahun 2023 dengan judul “Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal *Self Declare* di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk spesifikasi dengan menggunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi dan documenter, hasil penelitian menyatakan bahwsanya *Self Decalre* sangat membantu para pelaku usaha UMKM yang ada akan tetapi banyak oknom-oknom yang

²⁸ Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, Ani Nuraeni, “Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal”, Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK): Vol. 3, April 2024, hlm. 636.

menyalahgunakan hal tersebut seperti bahan yang ada tidak sesuai dengan ketentuan semestinya.²⁹

8. Hafiznur Arifin Dalam Penelitiannya Di Sinomika Journal Volume 1 No.5 (2023) dengan judul “*Analysis Of Halal Sertification System For Self Declare Category*”. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Library Reseach) yang fokus penelitiannya akan diarahkan pada berbagai literatur yang membahas tentang produktivitas dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya Sertifikasi halal di Indonesia masih belum maksimal secara pelaksanaannya maka dari itu solusi yang tepat dengan adanya sertifikasi halal dengan kategori Self Declare.³⁰
9. Istianah dan Gemala Dewi dalam Jurnal al’adl pada tahun 2022 dengan berjudul “Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja”, hasil penelitian ini menyatakan bahwsanya konsep istinbath hukum melalui pendekatan masalah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar’i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normative denan jenis penelitian deskriptif analitis.

²⁹ Rohman Saipul Dan Sudiro Amoury Sudiro, “Efektifitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia”, Unes Law Review: Vol. 6, No. 2, Desember, 2023, hlm. 5792

³⁰ Hafiznur Arifin, *Analysis Of Halal Sertification System For Self Declare Category*, Sinomika Journal, Volume 1 No. 5 (2023), hlm. 1173. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA>

10. Pada tulisan al-maidah dan hammam dengan judul “Tinjauan Maqasidus Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan) pada tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian sertifikasi halal dengan skema self declare dalam maqasidus syariah merupakan sebuah pokok yang sifatnya dharuriyat, karena skema self declare bagi UMK dalam pandangan penulis adalah sesuatu hal yang sifatnya dharuriyat (kebutuhan primer). Sesuai fungsinya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sesuai dengan ketentuan syar’i dalam mencapai sebuah tujuan yaitu kemaslahatan, yaitu dalam rangka menjaga agama (hifzh al-din), membantu umat muslim dalam memilih apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga memberlakukan sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Objek Formal (Persamaan)	Objek Materil (Perbedaan)
1	Istianah dan Gemala Dewi	Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja	- Penelitian saya dan penelitian Istianah dan Gemala Dewi sama sama meneliti self declare	- Skripsi Istianah dan Gemala Dewi meneliti dari segi konsep sebelum dan sesudah Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian saya mengenai aplikasi e commerce pada makanan dan minuman - Penelitian Istianah dan Gemala Dewi menggunakan tinjauan Undang Undang Cipta

				Kerja. Penelitian saya menggunakan tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah
2	Eli Ermawati Mahasswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2023	Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus	- Penelitian saya dan penelitian Eli Ermawati sama sama meneliti tentang analisis self declare	- Penelitian Eli Ermawati meneliti dari segi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus. Penelitian saya membahas dari segi aplikasi e commerce pada makanan dan minuman - Tinjauan yang digunakan oleh Eli Ernawati adalah Hukum Ekonomi Syariah dan hokum Positif. Penelitian saya menggunakan tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah.
3	Ani'atus Sholichah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang	Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK dan Perspektif Hukum Islam	Penelitian saya dan penelitian Ani'atus Sholichah sama sama meneliti tentang perlindungan konsumen pengguuna e commerce pada self declare dalam UU Perlindungan Konsumen	- Penelitian Ani'atus Sholichah dari segi hokum islam menggunakan tinjauan hokum islam, sedangkan penelitian saya merujuk pada perspektif Maqasid Syariah.
4	Maulida Azzahra Putri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	Efektivitas Hukum Self Declare Dalam Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK (Studi Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)	- Penelitian saya dan Abdul Maulida Azzahra Putri membahas self delare	- Penelitian Maulida Azzahra Putri membahas dari segi Efektivitas Hukum Dalam Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK. Penelitian saya dari segi

				perlindungan konsumen pengguna aplikasi e commerce makanan dan minuman. - Tinjauan yang digunakan oleh Maulida Azzahra Putri menggunakan efektivitas hukum secara umum, sedangkan penelitian saya menggunakan tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah.
5	Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqāsid Syarī'ah (Studi Pada Usaha Mikro Di Kota Surakarta)	- Penelitian saya dan Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno membahas kehalalan pada produk makanan	- Penelitian Ayu Rahayu menganalisis jaminan produk halal pada produk pangan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqāsid Syarī'ah, penelitian saya membahas self declare dalam perlindungan konsumen pengguna aplikasi e commerce makanan dan minuman tinjauan maqasid Syariah.
6	Listiasari	Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal	- Penelitian saya dan Listiasari membahas mengenai self declare	- Penelitian Listiasari focus terhadap sertifikat halal melalui self declare pada UMKM . - Penelitian saya berfokus terhadap konsep self declare dalam perlindungan konsumen pada aplikasi e-commerce
7	Saipul Rohamn dan Amoury adi Sudiro	Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal <i>Self</i>	- Penelitian saya dan Saipul Rohamn dan Amoury adi	- Penelitian Saipul Rohamn dan Amoury focus terhadap self

		<i>Declare</i> di Indonesia	Sudiro membahas mengenai self declare	declare pada UMKM untuk mempermudah dalam sertifikat halal - Penelitian saya berfokus terhadap konsep self declare dalam aplikasi e-commerce dan mengunkan aspek maqasid Syariah.
8	Hafiznur Arifin, 2023. Jurnal nasional Sinomika Vol 1. No.5	<i>Analysis Of Halal Certification System For Self Declare Category</i>	- Penelitian saya dan Hafiznur Arifin menggunakan self declare untuk menjadi solusi dalam memaksimalkan produk halal.	- Penelitian arifin focus terhadap self declare sebagai solusi produk halal secara umum - Penelitian saya lebih berfokus terhadap aplikasi perlindungan pengguna e-commerce yang belum ada icon halalnya dengan self declare
9	Istianah dan Gemala Dewi, 2022. Jurnal Al'adl.	Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja	- Penelitian saya dan Istianah dan Gemala Dewi mengenai konsep Halal Self-Declare	- Sama-sama mengkaji self declare dalam tujuan syar'I perbedaanya penelitian saya lebih berfokus terhadap perlindungan konsumen pengguna aplikasi e-commerce
10	Al-maidah dan Hammam, 2020. Jurnal Seminar nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	Tinjauan Maqasidus Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)	- Penelitian saya dan Al-maidah dan Hammam membahas mengenai Konsep Self Declere	- Penelitain Al- Maidah merupakan penelitian Lapangan. - Penelitian saya merupakan penelitian Pustaka

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024.

G. Sistematika Penulisan

Guna penyusunan skripsi yang lebih terstruktur dan terfokus pada satu

ide, peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan mengenai struktur penulisan hukum. Sistematika penulisan penelitian hukum terdiri dari lima bab, di mana setiap bab terbagi menjadi sub-bab untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Berikut adalah paparan mengenai sistematika penulisan:³¹

Bab I, Berisi bab pendahuluan, yang didalamnya berisikan elemen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pada bab kedua, berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah berisi perkembangan data, maupun metode-metode yang relevan dengan desain peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan peraturan desa. Bab ini juga mencakup kerangka teori atau landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III, Pada bab ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana self declare dalam perlindungan konsumen pengguna aplikasi e-commerce makanan dan minuman terhadap kehalalan produk dan bagaimana dilihat dari perspektif *Maqasid Syari'ah*.

Bab IV, Pada bab keempat penutup, terdapat kesimpulan yang mencakup ringkasan hasil pembahasan atau suatu jawaban singkat dari rumusan

³¹ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2022), hlm. 21

masalah yang telah dianalisa dan saran yang diberikan kepada pihak terkait. Saran tersebut ditujukan untuk evaluasi dan kebaikan bersama, serta memberikan usulan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini:

A. Sertifikasi Halal *Self Declare*

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.³² Selain itu, fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.³³

³² Wartyo, Samsuri, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020, 98 – 112. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

³³ Lilik Erliani, Studi Komparasi Fatwa Mui No: Kep-018/Mui/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 2 202, 15-28. <file:///C:/Users/user/Downloads/119-Article%20Text-309-1-10-20220701.pdf>

Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk. Menurut Aufa Islami mengemukakan sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.³⁴ Sertifikasi halal dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula.

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya. Kesiambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Jadi, proses legalitas halal tidak hanya sampai pada mendapatkan sertifikat halal. Proses produksi yang berjalan juga mesti sesuai dengan ketentuan dari MUI. Pengusaha juga wajib memperpanjang sertifikasi jika sudah habis masa berlakunya. Sertifikasi halal dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula.

³⁴ Aufa Islami, Analisis Hukum Islam terhadap Sertifikat Halal pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 5, Nomor 2, 2022, 1771-195. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen antara lain sebagai berikut:³⁵

- a) Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal.
- b) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.
- c) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
- d) Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan bagi pelaku usaha, sertifikat halal mempunyai peran penting, yakni:³⁶

- a) Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.
- b) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
- c) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.
- d) Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami sertifikasi halal merupakan sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat

³⁵ Wardo, Samsuri, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020, 98 – 112. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

³⁶ Rahayu Japar, Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang, *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal*, Volume 4 Nomor 2 : September 2024, 24 – 35. <file:///C:/Users/user/Downloads/111-Article%20Text-327-1-10-20240902.pdf>

Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Kementerian Agama.³⁷

2. Urgensi Prinsip Halal Dalam Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang halal secara eksplisit telah tercantum pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), bahwa adanya larangan bagi produsen untuk memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti aturan proses produksi halal yang produksinya telah mencantumkan pernyataan halal pada labelnya.³⁸ Pengaturan ini dapat dipahami bahwa apabila pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya, maka pelaku usaha wajib melakukan proses produksi secara halal. Memang pada ketentuan yang tercantum pada UU PK tersebut masih kurang kuat dalam melindungi konsumen muslim, sehingga dibuatlah aturan lain sebagai representasi tanggung jawab negara kepada umat Islam dalam rangka melindungi segenap masyarakatnya untuk dapat mengonsumsi produk sebagaimana yang yang disyariatkan, yaitu dengan disahkannya UU JPH. Penciptaan manusia pada fitrahnya merupakan sebuah keuntuhan yang seimbang antara unsur jasmani dan rohani, yang dari unsur tersebut menjadikan sebuah kebutuhan manusia yang harus

³⁷ Gadis Ananda Selian, Mengukur Tingkat Kesadaran Konsumen Tentang Sertifikat Halal, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2: 2024. 274 -286. <file:///C:/Users/user/Downloads/3871-Article%20Text-12934-1-10-20241026.pdf>

³⁸ Undang – Undang Pasal 8 Ayat (1) huruf h UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dipenuhi.

Pemenuhan kebutuhan yang seimbang tersebut dalam rangka menggapai tujuan penciptaannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (falāh).³⁹ Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah menjaga amanat, baik menjaga amanat Allah Subhanahu Wa Ta'ala maupun juga amanat manusia.⁴⁰ Tujuan tersebut berupa kesanggupan seseorang manusia untuk menanggung beban taklif yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dengan memelihara amanat tersebut dan selalu mematuhi aturannya, hal ini pula yang menjadikan keharusan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan untuk mencari rezeki dan mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhkan diri dari mengonsumsi yang haram. Mencari rezeki yang halal juga merupakan perintah Allah. Hal ini menandai bahwa perintah Tuhan terkait halal haram bukan hanya merupakan kewajiban konsumen, tetapi juga merupakan kewajiban produsen untuk menyediakan produk yang halal. Artinya, dengan membeli barang dan atau jasa seorang produsen, maka secara otomatis keberadaannya sebagai konsumen yang dalam hukum Islam harus dilindungi, di mana salah satu di antara kewajiban produsen adalah menjamin konsumen untuk mendapatkan produk barang dan atau jasa yang halal.⁴¹

³⁹ Istianah, Pemenuhan kebutuhan yang seimbang tersebut dalam rangka menggapai tujuan penciptaannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (falāh), *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022, 84 – 110. <file:///C:/Users/user/Downloads/5870-15630-1-PB.pdf>

⁴⁰ Istianah, Pemenuhan kebutuhan yang seimbang tersebut dalam rangka menggapai tujuan penciptaannya kebahagiaan (falāh), 84 – 110. <file:///C:/Users/user/Downloads/5870-15630-1-PB.pdf>

⁴¹ Rahayu Japar, Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang, *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal*, Volume 4 Nomor 2 : September 2024, 24 – 35. <file:///C:/Users/user/Downloads/111-Article%20Text-327-1-10-20240902.pdf>

Larangan Tuhan yang dengan tegas mengharamkan mengonsumsi barang dan atau jasa yang halal bagi umat muslim bukan tanpa sebab, melainkan ada hal yang terkandung di dalamnya selain dari pada sekadar perintah. Terlebih dari pada itu, dijelaskan pula mengapa sesuatu itu diharamkan, meskipun ada manfaat yang terkandung dalam makanan dan minuman haram, tetapi lebih banyak keburukan yang akan didapatkan, bahkan terkandung dosa yang besar. Kajian terkait makanan dan minuman yang haram telah membuktikan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan berdampak pada kesehatan.

Salah satu penelitian yang membuktikan hal tersebut adalah terkait kandungan berbahaya pada babi yang didapati beresiko tinggi parasit *trichinella spiralis* atau roundworm yang dapat menginfeksi gangguan pernafasan, otot-otot, gangguan menelan, radang otak (ensefalitis), pembesaran kelenjar limfe, hingga radang selaput otak (meningitis), kemudian *taenia solium* atau tapeworm yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, konstipasi dan diare dan *clonorchis sinensis* yang menyebabkan penyakit klonorkiasis, serta parasit lain yang disinyalir dapat menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia.⁴²

3. Sertifikasi Produk Halal Self Declare

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, proses produk halal adalah rangkaian

⁴² Diky Faqih Maulana, Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 13, No. 2, Desember 2024. 325 -351. file:///C:/Users/user/Downloads/13_2_7.pdf

kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa, “produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”⁴⁴

Pada Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional, sebagaimana dikutip oleh Suzery, dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁵ Menurut definisi LPPOM MUI sebagaimana dikutip oleh Sofyan Hasan, produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam.⁴⁶ Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Untuk daging sebagai bahan baku, juga yang digunakan harus berasal dari hewan halal yang disembelih

⁴³ Meiny Suzery, Widayat, Bambang Cahyono, Ahmad Ni'matullah Al-Baarr, Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner, *IJH Indonesia Journal Of Halal*.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁵ Meiny Suzery, Widayat, Bambang Cahyono, Ahmad Ni'matullah Al-Baarr, Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner, *IJH Indonesia Journal Of Halal*.

⁴⁶ Andi Saputra, Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* Vol. 1, No. 2 September 2021, 141 – 159.

menurut tata cara syariat Islam.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani dan produk olahan, dengan uraian sebagai berikut:⁴⁷

- a) Makanan dengan bahan nabati secara keseluruhan adalah halal, maka dapat dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan atau memabukkan.
- b) Makanan dengan bahan hewani terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi, sedangkan yang kedua adalah hewan darat yang hanya sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi.
- c) Makanan dari produk olahan dengan kehalalan atau keharaman makanan tergantung dari bahan baku, tambahan, dan atau penolong serta proses produksinya.

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yakni:⁴⁸

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut

⁴⁷ Sakban Lubis, Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam, Jurnal Ilmiah Al –Hadi, Volume 7, Nomor 2, Januari-Juni 2022, 11 – 30. <file:///C:/Users/user/Downloads/4244-73-8489-1-10-20220719.pdf>

⁴⁸ Andi Saputra, Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA) Vol. 1, No. 2 September 2021, 141 – 159. <file:///C:/Users/user/Downloads/97-Article%20Text-516-2-10-20220905.pdf>

tata cara syariat Islam.

- d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan atau barang tidak halal lainnya. jika pernah digunakan untuk babi dan atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.

- e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur khamar.

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut:

- a) Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya.
- b) Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara

langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan minuman yang dicampur dengan benda- benda najis, baik sedikit maupun banyak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal antara lain menyebutkan:

- 1) Lokasi, tempat, dan alat proses produk haalal PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- 2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a) Dijaga kebersihan dan higienitasnya
 - b) Bebas dari najis
 - c) Bebas dari bahan tidak halal.
- 3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelian.
- 4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
 - a) Penyembelian;
 - b) Pengolahan;
 - c) Penyimpanan;
 - d) Pengemasan;

- e) Pendistribusian;
- f) Penjualan; dan
- g) Penyajian

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kriteria produk halal pada intinya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam agama Islam seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, maupun arak yang dicampur dengan benda-benda najis.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), membawa beberapa perubahan, khususnya terkait kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan UU tersebut, maka dibentuklah BPJPH yang bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kementerian, LPH dan MUI. Sejak tahun 2014, beberapa produk regulasi terkait jaminan halal, di antaranya adalah produk regulasi terkait sertifikasi halal dari tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan oleh deklarasi secara mandiri oleh pelaku UMK, sehingga dalam hal ini pelaku usaha mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH. Terkait halal *self declare* sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Ciptaker Pasal 48 terkait adanya perubahan pada UU JPH, yaitu disisipkannya Pasal 4A di antara Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal khusus pelaku UMK didasari oleh deklarasi mandiri pelaku UMK tersebut dengan

mengacu pada standar halal dari BPJPH. Self-declare adalah pernyataan status halal pada usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.⁴⁹

Sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pasal tersebut, halal self declare harus mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH, sehingga dengan demikian masyarakat khususnya masyarakat muslim dapat mempercayakan jaminan ketatnya sertifikasi halal sebagaimana yang telah diatur sebelumnya yang membuat masyarakat tetap merasa aman. Adapun pengaturan lebih mendetail terkait hal tersebut, terdapat pada pengaturan turunannya, yaitu Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut:

“(2) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil dalam penjualan tahunan sesuai dengan ruanglingkup ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana kemudian di ayat ke (3) Pasal tersebut dijelaskan bahwa pernyataan pelaku usaha tersebut didasari atau merujuk kepada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

⁴⁹ Shanti Pujlestari dan Rahmawati, “Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi”, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMI): Vol. 3, No. 5, September, 2023, hlm. 1401-1408.

Adapun standar halal yang dimaksud adalah paling sedikit terdiri dari:

- a. Pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya PPH (Proses Produk Halal)
- b. Terdapat pendampingan PPH, yang pada ketentuannya, pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi. Ketika pelaku UMK mengajukan self declare (berupa pengajuan ikrar atau akad), tugas pendamping adalah sebagai pemberi jaminan atau sebagai saksi yang dapat memperkuat bahwa pernyataan pelaku UMK tersebut telah benar dan memenuhi persyaratan.

Dalam kebijakan halal *self declare* bagi UMK memang lebih berorientasi pada kemudahan berbisnis bagi pelaku UMK, sedangkan pemerintah mengambil peran dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan kejelasan kehalalan produk.⁵⁰ Indonesia dalam aturan tersebut tidak digambarkan dengan jelas meskipun ada aturan turunan lainnya bahwa deklarasi halal tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari lembaga terkait, sehingga hal inilah yang dalam pendekatan masalah sejalan dengan tujuan syar'i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan atau menolak ke-mudharatan, maka dalam penerapannya peran produsen dalam rangka melindungi umat.

⁵⁰ Istianah dan Gemala Dewi, "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, No. 1 (2022) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870>

B. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, asal mula munculnya teori perlindungan hukum berasal dari teori atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri Stoicisme). Aliran hukum alam ini berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Para pengikut aliran ini melihat bahwa hukum dan moral merupakan pantulan aturan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari "lindung," yang bermakna mengayomi, mencegah, mempertahankan, serta membentengi. Sementara itu, "perlindungan" sendiri memiliki arti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilum, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti memberikan perlindungan dari hal-hal berbahaya, baik itu untuk kepentingan maupun barang atau benda. Perlindungan juga mencakup makna pemberian pengayoman oleh seseorang terhadap individu yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan melalui hukum atau dengan memanfaatkan pranata dan perangkat hukum. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, atau swasta dengan tujuan menjaga keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai

⁵¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

dengan hak asasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..⁵² Di dalam sebuah negara, selalu terdapat hubungan antara negara dan warganya, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki oleh warga negara.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan yang saling bersinggungan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum berkaitan dengan pengelolaan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memegang otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum ini harus melalui tahap-tahap tertentu, dimulai dari adanya ketentuan hukum dan aturan yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama untuk mengatur interaksi antara anggota masyarakat, serta antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan umum.⁵³

Dengan demikian, kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu memahami perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, adanya jaminan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena dengan adanya aturan umum tersebut, individu dapat mengetahui batasan atau tindakan

⁵² R.Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum" *Jurnal All Fields of Science J-LAS*, No.3 (2021).

⁵³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

apa yang bisa dikenakan oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terwujud dalam bentuk pasal- pasal undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim, di mana putusan yang satu harus sejalan dengan putusan lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya.⁵⁴

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan konsumen, baik dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, maupun dalam putusan-putusan hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁵

Menurut Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan juga sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mana mengatur suatu hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa didalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 157-158.

⁵⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 173.

⁵⁶ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Cet. II; Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 37

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi konsumen.⁵⁷ Oleh karena itu apabila perlindungan konsumen di artikan dengan segala upaya yang menjamin dengan adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur mengenai upaya-upaya dalam menjamin terwujudnya perlindungan hukum kepada kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”, oleh karena itu ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen harus dilakukan secara *preventif* dan *represif* dengan melakukan pengaturan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

⁵⁷ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 173.

4. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik yang merugikan dan terdapat unsur penipuan
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut ini:

1. Hak- hak Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya,
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/ penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratutan perundangundangan lainnya.
2. Kewajiban konsumen menurut pasal 5 sebagai berikut:
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa,
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Aplikasi E-commerce

1. Pengertian E-Commerce

E-commerce berasal dari dua kata yakni *elektronik* dan *commerce* yang mengartikan sebuah perdagangan melalui elektronik dengan jaringan computer terutama internet.⁵⁸ *E-commerce* merupakan penjualan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan melalui computer pada media jaringan. *E-commerce* dapat diartikan sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. Barang-barang dan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayarannya dan pengirimannya dapat dilakukan diakhir baik

⁵⁸ Yuswan Tio Arisandi, “Efektivitas Penerapan *E-commerce* dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo”, jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Vol.8 No.1(2018), hlm. 8.

secara online ataupun offline. Contoh *e-commerce* atau aplikasi penjualan diantaranya *Shopee, Tokopedia, Lazada*, dan lain-lain. Selain itu terdapat platform *e-commerce* yang bertumbuh pesat di Indonesia dalam sektor makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang menawarkan kenyamanan bagi konsumen dalam memesan makanan secara online.⁵⁹ Ketiga aplikasi tersebut merupakan fitur yang dapat digunakan untuk layanan *food delivery* atau mengantarkan makanan pada sebuah rumah makan dengan memanfaatkan *gadget*. Adanya aplikasi *e-commerce* tersebut para pengusaha kuliner terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menjadi solusi alternatif dalam memasarkan dan memajukan usahanya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood berperan sebagai *e-commerce* karena menyediakan platform untuk transaksi jual beli makanan secara online, mirip dengan marketplace lain yang menjual berbagai produk. Pengguna dapat menikmati kemudahan akses, berbagai pilihan, dan kenyamanan dalam mendapatkan makanan tanpa harus pergi ke restoran. Keuntungan lainnya diperoleh bagi bisnis kuliner yaitu dapat menjangkau lebih banyak pelanggan melalui platform ini dan meningkatkan omset penjualan.

Terdapat beberapa faktor yang menumbuhkan minat masyarakat dalam memilih ketiga aplikasi *e-commerce* diatas. Pertama pada *Gofood*, dapat menghemat waktu dan tenaga, konsumen tidak perlu lagi datang ke restoran untuk mengantri dan menunggu makanan hingga disajikan, dan pembayaran yang lebih praktis. Kedua pada *Grabfood*, faktor yang memotivasi niat konsumen untuk

⁵⁹ Andi Santri Syamsuri,dkk, “*Urgensi Logo Halal Pada Platform Makanan di Indonesia*”, jurnal Restorative, Universitas Muhammadiyah Makasar, hlm. 1-14.

membeli makanan dan minuman melalui *GrabFood* adalah persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan potongan harga. Ketiga pada *Shopeefood*, berbeda dari kedua nya *Shopeefood* merupakan aplikasi yang menawarkan jasa yang sama dalam bidang makanan yang baru saja muncul di tahun 2020.⁶⁰

2. Jenis – Jenis E-Commerce

Kotler (2012) menjelaskan dalam penelitian mahir bahwa ada beberapa jenis E-Commerce yang paling sering lakukan, antara lain:⁶¹

a) E-commerce consumer to consumer (C2C)

Jenis e-commerce c2c ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce

b) E-commerce business to business (B2B)

Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya, jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual

⁶⁰ Fajriyah Salsabila Halim, dkk, “*Strategi Penjualan Makanan Melalui Media Digital: GoFood, GrabFood dan ShopeeFood*”, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi, Vol.3 No.2 (2022), hlm. 40-48.

⁶¹ Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia, Jurnal Neo-Bis, Volume 9, No. 2, Des 2015. 32 – 41. <file:///C:/Users/user/Downloads/1271-2899-1-SM.pdf>

beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit.

c) E-commerce consumer to business (C2B)

Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen.

d) E-commerce business to consumer (B2C)

Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai.

D. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata "maqashid" merupakan bentuk jamak dari "maqshad," yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan "syari'ah" merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan

untuk manusia sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* merujuk pada nilai-nilai yang menjadi tujuan dari penetapan hukum syariah. Ini berarti bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai melalui penerapan hukum syariah.⁶² Menurut Izzuddin ibn Abd al- Salam, setiap penetapan hukum (taklif) selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah dari manusia, karena ketaatan maupun kedurhakaan manusia tidak memengaruhi keagungan-Nya. Oleh karena itu, manfaat dari hukum-hukum tersebut sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia.⁶³

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mencakup dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum merujuk pada apa yang terkandung dalam ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik dari segi kebahasaan maupun tujuan yang terdapat di dalamnya. Pengertian umum ini identik dengan makna istilah *maqashid al-syari'*, yang merujuk pada maksud Allah dalam menurunkan ayat-ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam menyampaikan hadits-hadits hukum. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' dalam sebagian besar hukum atau dalam seluruh hukum, serta sebagai tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang terdapat dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh syara'.⁶⁴

Kajian mengenai teori *maqashid al-syari'ah* dalam konteks hukum Islam

⁶² Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

⁶³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

sangatlah penting. Urgensi kajian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk umat manusia, sehingga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah hukum Islam, yang berasal dari sumber utama seperti Al-Qur'an dan sunnah yang diturunkan beberapa abad yang lalu, dapat beradaptasi dengan perubahan sosial saat ini. Jawaban untuk pertanyaan tersebut baru dapat diperoleh setelah dilakukan kajian terhadap berbagai elemen dalam hukum Islam, di mana salah satu elemen yang paling penting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua dari perspektif historis, perhatian terhadap teori ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid setelahnya. Ketiga, pemahaman tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena setiap persoalan dalam mu'amalah antar sesama manusia dapat ditelusuri kembali pada landasan tujuan hukum tersebut.

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat apabila ia tidak dapat

memeliharanya dengan baik.⁶⁵

2. Jenis Masalah dalam Maqashid Syari'ah

Masalah yang menjadi prinsip dalam *maqashid syari'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian. Yaitu:⁶⁶

- 1) *Maslahat kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- 2) *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang mu'amalah yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:⁶⁷

- 1) *Maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

⁶⁵ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 39.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 310.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 310.

- 2) *Hajiyat* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).
- 3) *Tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.⁶⁸ Pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁶⁸ Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, Jurnal Huku FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018, 32 – 44.
<file:///C:/Users/user/Downloads/419-121-821-1-10-20190121.pdf>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas *Self Declare* dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *E-Commerce* Makanan dan Minuman Terhadap Kehalalan Produk

Dalam era digitalisasi dan kemudahan akses terhadap layanan daring, aplikasi e-commerce telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam pembelian makanan dan minuman. Fenomena ini melahirkan persoalan baru dalam sistem perlindungan konsumen, khususnya terkait kehalalan produk yang ditawarkan secara daring.⁶⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep *self declare* dalam regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) dapat melindungi hak konsumen, serta sejauh mana pelaku usaha dan platform e-commerce bertanggung jawab terhadap kejelasan status kehalalan produk yang mereka pasarkan.

Dimana konsep *Self declare* dalam konteks Jaminan Produk Halal merujuk pada mekanisme pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha secara mandiri, tanpa melalui proses sertifikasi formal oleh lembaga seperti BPJPH atau MUI.⁷⁰ Hal

⁶⁹ Yuyut Prayuti, *Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5 No 1 2024, 903 – 913. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

⁷⁰ Samuel Andy Pratama Sitohang, *Proses Self-Declare Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Sesuai Uu No. 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Uu No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen Medan 2024. <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/11508/Samuel%20Andy%20P%20Sitohang.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai upaya afirmatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk tetap dapat menyatakan produknya halal, meski belum memiliki sertifikat halal resmi.

Secara normatif, sistem ini memberikan kemudahan administratif dan biaya, namun menimbulkan tantangan serius dalam hal verifikasi dan pengawasan. Peraturan ini menyebutkan bahwa pelaku usaha harus menyatakan kehalalan berdasarkan bahan yang digunakan, proses produksi, dan memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram atau najis. Namun, tidak adanya validasi eksternal membuat kredibilitas klaim tersebut diragukan. Hal ini mengakibatkan para konsumen dirugikan seperti kasus pada bulan Juli tahun 2021 yang dialami seorang pria muslim saat memesan makanan di ojek online. Ia memesan nasi campur yang ternyata didalamnya terdapat daging babi. Videonya viral usai diunggah lewat akun twitter @Fkadrun. Dalam video tersebut dia menceritakan pengalamannya saat tidak sengaja makan babi. Pada saat itu dia memesan makanan lewat Grab, Ia memesan dari gerai yang bernama Nasi Campur 99 yang ada di Kawasan Karanganyar. Hal ini terjadi disebabkan ketidak adaan informasi kehalalan produk dalam aplikasi e-commerce, maka dari itu perlindungan konsumen sangatlah di butuhkan dalam aplikasi e-commerce.⁷¹

Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.⁷² Dalam hal ini, informasi mengenai status kehalalan

⁷¹ Riska Fitria, "Pria Muslim Tak Sengaja Makan Babisaat Pesan Via Ojol, Ini Hukumny, Dalam Islam," *detik.food*, 13 Juli 2021, diakses pada 4 Maret 2024, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5641495/pria-muslim-tak-sengaja-makan-babi-saat-pesan-via-ojol-ini-hukumnya-dalam-Islam>

⁷² Intan Kumalasari et al., Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

makanan dan minuman merupakan bagian penting dari hak konsumen, khususnya bagi konsumen Muslim. Dalam e-commerce, keterbatasan interaksi langsung antara konsumen dan penjual mengakibatkan konsumen bergantung sepenuhnya pada informasi yang tersedia di platform digital.

Ketika pelaku usaha menggunakan klaim *self declare* tanpa penjelasan yang memadai atau tanda khusus, maka konsumen tidak memiliki dasar untuk menilai keabsahan informasi halal tersebut. Ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi, dan berpotensi menimbulkan kerugian spiritual dan psikologis bagi konsumen yang merasa ditipu atau tidak dihormati keyakinannya.⁷³

Sesuai dengan Pasal 7 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan.⁷⁴ Artinya, dalam konteks *self declare*, pelaku usaha tetap memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kehalalan produk secara transparan dan berdasarkan fakta. Hal ini tidak dapat diabaikan meskipun tidak ada kewajiban sertifikasi formal.

Platform e-commerce juga memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator transaksi. Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Jika aplikasi e-commerce memungkinkan

Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare, SIGHAT : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1 Issue 1, 2022, 81 – 93. <file:///C:/Users/user/Downloads/3392-Article%20Text-7790-2-10-20241204.pdf>

⁷³ Masitah, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme Self-Declare, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(4), 2024, 1665-1688, <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt>

⁷⁴ Marina Yetrin Sriyati Mewu, Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023. 441 – 451.

merchant untuk mencantumkan klaim halal tanpa verifikasi, maka platform dapat turut bertanggung jawab dalam memberikan ruang terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Platform seperti ShopeeFood, GrabFood, dan GoFood saat ini belum memiliki sistem penyaringan atau penandaan khusus bagi produk *self declare*, sehingga konsumen kesulitan membedakan antara produk yang benar-benar bersertifikasi halal dan yang hanya berdasarkan klaim sepihak. Ini menjadi masalah serius dalam sistem perlindungan konsumen digital.

Kebijakan *self declare* merupakan implementasi dari asas kemudahan dan keberpihakan terhadap UMK. Namun dalam praktiknya belum ada sistem pengawasan yang kuat dan terstruktur untuk menjamin bahwa semua pelaku usaha yang mengklaim produknya halal melalui *self declare* benar-benar memenuhi standar halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam perspektif hukum normatif, hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan konsumen. Negara melalui BPJPH perlu menetapkan mekanisme verifikasi dan pengawasan post-audit yang ketat, termasuk sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan klaim halal.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem self declare dalam e-commerce makanan dan minuman menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Skema self declare yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2021, pada dasarnya memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal. Namun, ketika diterapkan dalam konteks aplikasi e-commerce, sistem ini menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal verifikasi, penyampaian informasi kepada konsumen, dan jaminan perlindungan konsumen muslim.

Di platform e-commerce seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood, pelaku usaha diberikan keleluasaan untuk mencantumkan label "halal" pada profil usaha maupun pada produk makanan dan minuman yang mereka jual. Namun demikian, berdasarkan observasi dan wawancara dengan sejumlah pelaku usaha dan konsumen, ditemukan bahwa aplikasi tidak mewajibkan pengunggahan sertifikat halal maupun bukti self declare secara administratif. Hal ini berarti klaim halal yang muncul di aplikasi mayoritas bersifat pernyataan sepihak dari pelaku usaha, tanpa verifikasi atau validasi oleh pihak platform.

Tidak adanya fitur yang secara jelas membedakan antara produk yang telah bersertifikat halal resmi dengan produk yang hanya menggunakan skema self declare juga menjadi persoalan utama. Konsumen umumnya tidak mendapatkan informasi mengenai dasar klaim halal tersebut—apakah berasal dari sertifikasi BPJPH, atau hanya berupa pernyataan mandiri pelaku UMK. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan misleading information, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen, khususnya yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman.

Di sisi lain, pihak platform e-commerce cenderung mengambil posisi pasif, sebagai fasilitator yang hanya menyediakan ruang bagi merchant untuk

menampilkan informasi usaha mereka. Platform belum menerapkan sistem pelabelan atau filtering yang berbasis pada status kehalalan produk. Bahkan dalam beberapa kasus, label halal justru hanya ditampilkan dalam bentuk gambar atau teks deskripsi tanpa sumber yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi halal dalam sistem e-commerce masih sangat minim dan belum terintegrasi dengan sistem informasi halal nasional.

Selain itu, belum terdapat regulasi teknis yang mengatur secara khusus peran dan tanggung jawab aplikasi e-commerce dalam hal pelabelan halal, baik yang berbasis sertifikasi resmi maupun self declare. Akibatnya, penerapan self declare di aplikasi lebih bersifat administratif pada level pelaku usaha, namun belum didukung oleh kebijakan sistem digital yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penerapan self declare dalam aplikasi e-commerce masih jauh dari ideal dalam konteks perlindungan konsumen. Meskipun skema ini mendukung pelaku usaha kecil, ketiadaan mekanisme kontrol dan transparansi informasi dari pihak platform menyebabkan ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) yang dapat mengancam kepercayaan dan hak konsumen untuk memperoleh produk halal yang benar-benar terjamin.

Penerapan sistem self declare dalam konteks platform e-commerce makanan dan minuman menjadi perhatian penting dalam studi perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan kehalalan produk. Meskipun secara normatif sistem self declare dirancang untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menyatakan kehalalan produknya,

efektivitas sistem ini dalam menjamin perlindungan konsumen di ruang digital masih menjadi tanda tanya besar.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas self declare di platform e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dapat dikatakan belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan sistem verifikasi atau pembeda antara produk yang telah memiliki sertifikat halal resmi dan produk yang hanya berdasarkan klaim self declare. Platform hanya menjadi media distribusi informasi, tanpa melakukan pengawasan atau validasi terhadap klaim halal yang disampaikan oleh merchant. Dalam banyak kasus, pelaku usaha dapat mencantumkan label halal secara sepihak melalui nama toko, deskripsi produk, maupun gambar, tanpa diharuskan mengunggah dokumen pendukung atau menyebutkan dasar kehalalannya secara transparan.⁷⁵

Selain itu, self declare juga berpotensi digunakan sebagai alat promosi yang menyesatkan. Dalam kompetisi pasar digital, pelaku usaha cenderung menampilkan label halal sebagai strategi branding untuk menarik konsumen muslim. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dari pihak platform, tindakan ini dapat menjadi bentuk misleading information yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁷⁶

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 67 ayat (1)–(2) yang menjelaskan mekanisme self declare oleh UMK.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

Dalam praktiknya, platform e-commerce saat ini belum menyediakan fitur teknis yang memungkinkan konsumen untuk menyaring produk halal berdasarkan jenis pernyataannya, apakah berasal dari sertifikat halal resmi atau self declare. Tidak ada filter atau ikon khusus yang membedakan antara keduanya. Bahkan pada beberapa aplikasi, label halal hanya bersifat deskriptif, tanpa keterhubungan langsung dengan database halal nasional atau sistem informasi halal yang dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, transparansi informasi halal dalam ekosistem digital masih sangat terbatas.

Ketiadaan pengawasan dari platform juga menimbulkan kesenjangan regulasi digital. Meskipun sistem self declare diperbolehkan oleh BPJPH, namun sejauh ini belum ada ketentuan teknis yang mengatur secara tegas kewajiban platform digital dalam mengelola dan menampilkan informasi halal yang akurat kepada konsumen. Akibatnya, perlindungan konsumen bergantung pada itikad baik pelaku usaha dan kecermatan individu konsumen, bukan pada sistem yang kokoh dan transparan.

B. Analisis *Self Declare* Terhadap Pengguna Aplikasi *E-Commerce* Makanan dan Minuman Dalam Perlindungan Konsumen Persepektif *Maqasid Syari'ah*

Era digitalisasi memiliki kemudahan akses terhadap layanan daring, aplikasi e-commerce telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam pembelian makanan dan minuman. Fenomena ini melahirkan persoalan baru dalam sistem perlindungan konsumen, khususnya terkait kehalalan produk yang ditawarkan secara daring.

Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep *self declare* dalam regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) dapat melindungi hak konsumen, serta sejauh mana pelaku usaha dan platform e-commerce bertanggung jawab terhadap kejelasan status kehalalan produk yang mereka pasarkan, dalam perspektif Maqasid Syari'ah.

Dalam konteks Jaminan Produk Halal, *self declare* merujuk pada mekanisme pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha secara mandiri, tanpa melalui proses sertifikasi formal oleh lembaga seperti BPJPH atau MUI.⁷⁷ Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai upaya afirmatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk tetap dapat menyatakan produknya halal, meski belum memiliki sertifikat halal resmi.⁷⁸

Secara normatif, sistem ini memberikan kemudahan administratif dan biaya, namun menimbulkan tantangan serius dalam hal verifikasi dan pengawasan. Peraturan ini menyebutkan bahwa pelaku usaha harus menyatakan kehalalan berdasarkan bahan yang digunakan, proses produksi, dan memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram atau najis. Namun, tidak adanya validasi eksternal membuat kredibilitas klaim tersebut diragukan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau

⁷⁷ Faranita Ratih Listiasari, Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh UMKM Untuk Mendukung Industri Wisata Halal, Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), Vol. 3, April 2024. 647.

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

jasa.⁷⁹ Dalam hal ini, informasi mengenai status kehalalan makanan dan minuman merupakan bagian penting dari hak konsumen, khususnya bagi konsumen Muslim. Dalam e-commerce, keterbatasan interaksi langsung antara konsumen dan penjual mengakibatkan konsumen bergantung sepenuhnya pada informasi yang tersedia di platform digital.

Ketika pelaku usaha menggunakan klaim *self declare* tanpa penjelasan yang memadai atau tanda khusus, maka konsumen tidak memiliki dasar untuk menilai keabsahan informasi halal tersebut. Ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi, dan berpotensi menimbulkan kerugian spiritual dan psikologis bagi konsumen yang merasa ditipu atau tidak dihormati keyakinannya.

Maqasid Syari'ah terhadap Perlindungan Konsumen memiliki tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).⁸⁰ Dalam konteks konsumsi makanan dan minuman, aspek perlindungan jiwa dan agama menjadi sangat penting, karena konsumsi makanan yang haram dapat membahayakan spiritualitas dan moralitas individu.

Dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*, *self declare* yang tidak disertai verifikasi dapat mencederai maqasid karena membuka peluang bagi konsumen Muslim untuk mengonsumsi produk yang tidak halal tanpa sepengetahuannya.

⁷⁹ Rizkita Dinar Anggraini, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi Online, *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*: Vol. 13 Issue. 1, (2024). 105. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v13i1.240>

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 310.

Ini melanggar prinsip *hifzh al-din* (menjaga agama) dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), karena produk yang tidak halal dapat berdampak terhadap kemurnian ibadah dan kesehatan konsumen.

Dalam etika bisnis Islam, pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin bahwa produk yang mereka jual tidak menyesatkan konsumen. Prinsip *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (cerdas) merupakan pedoman dalam berbisnis.⁸¹ Klaim halal yang dibuat secara *self declare* tanpa pengawasan mencerminkan lemahnya nilai-nilai tersebut dalam praktik bisnis.

Berdasarkan *Maqasid Syari'ah*, tanggung jawab ini tidak hanya bersifat horizontal kepada konsumen, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk *amanah*. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia melalui hukum positif, tetapi juga di akhirat melalui hisab amal.

Kebijakan *self declare* secara yuridis memberikan akses dan keberpihakan kepada pelaku UMKM untuk mengakses pasar halal. Namun dari sisi implementasi *maqasid*, sistem ini belum sejalan karena berisiko membahayakan hak konsumen dalam mengetahui status halal produk secara pasti.

Diperlukan sistem yang memastikan bahwa *self declare* tetap berada dalam koridor *maqasid* dengan cara:

⁸¹ Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, Jurnal Huku FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018, 32 – 44.
<file:///C:/Users/user/Downloads/419-121-821-1-10-20190121.pdf>

- 1) Memastikan pelaku usaha memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kehalalan.
- 2) Membangun sistem edukasi dan pelatihan bagi UMK dalam menyusun self declare berbasis standar halal yang benar.
- 3) Menerapkan kontrol sosial melalui masyarakat dan lembaga keagamaan untuk menjadi mitra pengawas.

Adapun *self declare* terhadap perlindungan konsumen dalam maqasid syari'ah terdapat dua sudut aspek yaitu positive dan negative. Aspek Positif Self Declare dalam Perspektif Maqasid Syari'ah terhadap Perlindungan Konsumen dibagi menjadi Lima pokok (*al-kuliyat al-khamsah*).

- 1) Hifz al-Din (Perlindungan Agama).

Self declare memberikan ruang kepada pelaku usaha muslim untuk menyatakan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam dengan cara menyampaikan bahwa produk yang mereka jual adalah halal.⁸² Meskipun tidak melalui proses sertifikasi formal, pernyataan ini pada dasarnya mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk. Dalam konteks perlindungan konsumen, hal ini menjadi bentuk awal dari kejujuran dan transparansi yang membantu konsumen menjaga konsistensi dalam menjalankan ajaran agama. Maka, meskipun belum optimal, self declare tetap dapat berkontribusi dalam perlindungan nilai keagamaan konsumen.

- 2) Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Informasi self declare memberikan alternatif bagi konsumen dalam memilih

⁸² Ayu Rahayu Nurhalizah, "Makna Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Mojokerto dalam Pengembangan Ekosistem Halal", Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Syariah Surabaya 2022, 111.
http://digilib.uinsa.ac.id/57329/2/Ayu%20Rahayu%20Nurhalizah_0204030011.pdf

makanan yang dianggap aman dan sesuai dengan prinsip halal.⁸³ Bagi konsumen muslim, mengonsumsi makanan halal bukan hanya perkara agama, tetapi juga menyangkut ketenangan jiwa dan kesehatan batin. Self declare memberi rasa tenang pada konsumen yang tidak memiliki akses langsung ke produk secara fisik.⁸⁴ Dalam hal ini, informasi self declare dapat meminimalisir kemungkinan konsumen mengonsumsi makanan yang haram atau tidak jelas statusnya, yang secara tidak langsung berperan dalam melindungi jiwa dari dampak negatif konsumsi makanan yang meragukan.

3) Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Self declare membuka ruang bagi konsumen untuk lebih aktif dan kritis dalam memilih produk. Konsumen tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi terdorong untuk mencari tahu dan menilai apakah pernyataan halal tersebut dapat dipercaya.⁸⁵ Dengan demikian, konsumen belajar untuk menggunakan akalannya dalam menilai dan memverifikasi informasi, suatu bentuk perlindungan akal dari manipulasi atau kebodohan. Konsumen yang aktif secara intelektual akan lebih selektif dalam memilih produk yang tidak hanya murah, tetapi juga halal dan thayyib.

4) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Self declare dapat menjadi jalan tengah bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk tetap berpartisipasi dalam pasar tanpa harus langsung membayar biaya sertifikasi

⁸³ Dede Al Mustaqim, Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif, *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, (2023) Vol 1: No 2: 54-67. <file:///C:/Users/user/Downloads/DOL-Sertifikat+halal.pdf>

⁸⁴ Masitah, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme Self-Declare, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, 8(4), 2024, 1665-1688, <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt>

⁸⁵ Dwi Adriani, Thahir Maloko, Dea Larissa, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen E-Commerce Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2024: 5 (1), 185-197. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/32147>

halal, yang dalam beberapa kasus masih menjadi kendala.⁸⁶ Ini berdampak pada harga produk yang lebih kompetitif, sehingga konsumen bisa membeli produk yang diyakini halal tanpa harus membayar lebih mahal. Dalam hal ini, konsumen tetap bisa melindungi hartanya dari pemborosan, sekaligus mendapatkan makanan yang sesuai dengan keyakinan. Dengan kata lain, self declare memberi pilihan ekonomis yang tetap relevan dengan nilai-nilai syariat.

5) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Mengonsumsi makanan halal berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat dan bersih secara spiritual.⁸⁷ Self declare memberikan informasi awal yang bisa dijadikan acuan oleh para orang tua dalam memilih makanan bagi anak-anak mereka, terutama ketika menggunakan aplikasi e-commerce. Jika pelaku usaha jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan status halal, maka self declare berfungsi sebagai upaya untuk menjaga kemurnian konsumsi keluarga dan mendukung terbentuknya keturunan yang bersih dari zat haram. Perlindungan nasab dan keturunan menjadi lebih kuat ketika akses terhadap makanan halal diperluas, termasuk melalui media digital.

Sedangkan dari sudut Aspek Negatif Self Declare dalam Perspektif Maqasid Syari'ah terhadap Perlindungan Konsumen dibagi menjadi Lima pokok (*al-kuliyat al-khamsah*).

1) Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Dalam praktik *self declare*, tidak adanya proses verifikasi dari lembaga

⁸⁶ Shanti Pujilestari, Rahmawati Rahmawati, Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) Vol. 3, No. 5, September 2023, 1401-1408 <https://jamsi.jurnal-id.com>

⁸⁷ Nor Azizah Adila, Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal bagi Kesehatan tubuh, Journal Islamic Education: Volume 1, Nomor 4, Tahun 2023, 720. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>

resmi seperti BPJPH atau MUI menyebabkan potensi timbulnya informasi yang tidak valid mengenai kehalalan suatu produk.⁸⁸ Hal ini bisa mengakibatkan konsumen muslim mengonsumsi produk yang haram atau syubhat tanpa disadari, sehingga merusak komitmen keagamaan mereka. Ketika konsumen merasa tertipu oleh klaim halal yang tidak benar, maka nilai kejujuran dan amanah dalam muamalah turut tercederai. Ini tentu bertentangan dengan prinsip Hifz al-Din, karena salah satu bentuk perlindungan agama adalah memastikan umat Islam dapat menjalankan ajarannya dengan benar dan tanpa kekhawatiran terhadap kehalalan konsumsi.

2) Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Konsumsi makanan yang tidak jelas status kehalalannya berpotensi membahayakan jiwa secara spiritual dan bahkan fisik.⁸⁹ Tanpa pengawasan ketat, produk yang di-*self declare* halal bisa saja mengandung zat berbahaya, najis, atau bahan yang secara medis maupun syar'i berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dalam jangka panjang, konsumen bisa mengalami dampak buruk baik dari sisi kesehatan fisik maupun kesehatan batin akibat merasa tertipu atau kehilangan rasa aman dalam bertransaksi secara digital. Ini bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga dan melindungi kehidupan (nafs).

⁸⁸ Aulia Rachman, Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan: Vol. 19, No. 2 Maret - April 2025. 690. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>

⁸⁹ Maftuhah, Halal Food in the Perspective of al-Quran, Science and Health, Jurnal Bimas Islam Vol.7. No. II 2014. 369. [file:///C:/Users/user/Downloads/1187-Article%20Text-3022-1-10-20231226%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1187-Article%20Text-3022-1-10-20231226%20(1).pdf)

3) Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Self declare tanpa akuntabilitas yang jelas dapat membentuk persepsi keliru di kalangan konsumen, seolah-olah seluruh produk dengan label halal mandiri dapat dikonsumsi tanpa pengkajian lebih lanjut. Hal ini dapat mengaburkan kesadaran kritis konsumen dan menyebabkan ketergantungan pada klaim yang tidak bisa dibuktikan. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan kerusakan akal karena konsumen kehilangan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan manipulatif, serta tidak lagi terbiasa bersikap selektif dalam konsumsi.

4) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Jika ternyata produk yang diklaim halal secara mandiri tidak benar-benar halal, maka pembelian produk tersebut menjadi bentuk pemborosan harta. Konsumen membayar untuk sesuatu yang bertentangan dengan prinsip keyakinan mereka, sehingga penggunaan hartanya tidak sah dalam pandangan syariah. Selain itu, konsumen juga berpotensi menanggung kerugian ekonomi karena rasa percaya yang rusak dapat membuat mereka enggan membeli produk serupa di masa depan. Maka, tidak adanya mekanisme validasi dalam self declare mengancam keamanan harta konsumen.

5) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Makanan yang dikonsumsi berdampak langsung terhadap fisik dan spiritual keturunan. Jika konsumen tidak dapat membedakan mana makanan yang benar-benar halal karena praktik self declare yang tidak

transparan, maka ada kemungkinan besar keluarga, termasuk anak-anak, mengonsumsi makanan haram atau syubhat. Ini akan melemahkan kualitas keturunan baik dari segi fisik, kesehatan, maupun nilai spiritual. Dalam jangka panjang, ini merusak visi syariah dalam membangun generasi yang bersih, sehat, dan berkualitas dari makanan halal dan thayyib.

Dalam era digital, aplikasi e-commerce seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan sejenisnya telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan baru terkait jaminan kehalalan produk, terutama setelah diberlakukannya mekanisme self declare oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang memungkinkan mereka menyatakan sendiri kehalalan produknya tanpa harus melalui sertifikasi formal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, aplikasi e-commerce belum memiliki sistem perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip Maqasid Syari'ah, khususnya dalam hal kejelasan dan kebenaran informasi produk halal. Dalam aplikasi, klaim halal yang dibuat merchant dapat muncul dalam bentuk nama toko (misalnya "Warung Makan Halal") atau deskripsi produk, tanpa ada fitur verifikasi atau pembedaan antara produk yang benar-benar bersertifikat halal dan yang hanya berdasarkan klaim self declare.

1. Minimnya Verifikasi di Aplikasi E-Commerce

Platform-platform tersebut pada umumnya tidak menyediakan

kolom verifikasi kehalalan produk atau mewajibkan merchant mengunggah dokumen pendukung. Hal ini menyebabkan informasi kehalalan yang disampaikan tidak memiliki akuntabilitas yang memadai. Konsumen hanya bisa melihat klaim "halal" tanpa tahu apakah itu berasal dari sertifikat halal resmi, atau hanya pernyataan sepihak dari pelaku usaha.

Dari perspektif Maqasid Syari'ah, khususnya Hifz al-Din (perlindungan agama), kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menjerumuskan konsumen Muslim ke dalam konsumsi yang tidak jelas status halalhnya. Konsumen tidak dapat menjalankan syariat dengan benar karena informasi yang disediakan aplikasi tidak mencerminkan transparansi dan tanggung jawab syar'i.

2. Tidak Adanya Fitur Pembeda Antara Self Declare dan Sertifikat Halal

Tidak satu pun dari aplikasi e-commerce yang diteliti memiliki fitur untuk membedakan produk yang bersertifikat halal dan produk hasil self declare. Misalnya, pada aplikasi ShopeeFood atau GoFood, jika sebuah merchant mencantumkan label halal, maka informasi tersebut ditampilkan tanpa indikator status kehalalan resmi. Hal ini melanggar prinsip Hifz al-'Aql (perlindungan akal), karena membuat konsumen tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang benar dan rasional dalam memilih produk sesuai ajaran Islam.

3. Aplikasi Belum Menjadi Pihak yang Aktif dalam Menjaga Kehalalan

Dalam Maqasid Syari'ah, seluruh sistem ekonomi seharusnya mendukung keberlangsungan nilai-nilai syariat, termasuk pihak perantara atau penyedia jasa (dalam hal ini aplikasi). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-commerce bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai media distribusi informasi tanpa mekanisme kontrol terhadap klaim halal. Hal ini berarti platform tidak ikut andil dalam menjaga prinsip Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-Din, karena membiarkan kemungkinan konsumen terpapar produk yang tidak jelas status kehalalannya.

4. Konsumen Digital Muslim Rawan Tertipu

Mayoritas konsumen Muslim diaplikasi e-commerce mempercayai bahwa label halal yang tampil merupakan hasil sertifikasi formal. Hal ini menunjukkan asimetris informasi yang besar antara pelaku usaha dan konsumen. Karena aplikasi tidak menjelaskan asal-usul label halal, konsumen kehilangan haknya untuk mendapat informasi yang jelas dan benar. Dalam kerangka Maqasid Syari'ah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan syariat untuk menjaga hak-hak konsumen belum tercapai melalui sistem aplikasi saat ini.

5. Aplikasi sebagai Kunci Solusi Maqasid Syari'ah Digital

Penelitian ini menekankan bahwa aplikasi e-commerce seharusnya tidak hanya menjadi fasilitator transaksi, melainkan juga menjadi

bagian dari sistem perlindungan syar'i, khususnya dalam menjamin informasi halal. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Menyediakan label visual untuk membedakan produk halal bersertifikat dan self declare.
- b. Memungkinkan konsumen untuk mengakses dokumen pendukung (misalnya sertifikat BPJPH atau surat pernyataan self declare).
- c. Berintegrasi dengan sistem informasi halal nasional (SIHALAL) yang dikelola oleh BPJPH.
- d. Menambahkan fitur edukasi tentang perbedaan label halal di dalam aplikasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis yang telah di uraikan, maka berlandaskan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik bahwa *self declare* sebagai alternatif sertifikasi halal bagi UMK harus dilihat dari dua sisi: sebagai jalan inklusif dalam akses pasar halal, dan sebagai tantangan serius terhadap perlindungan konsumen jika tidak diiringi pengawasan dan edukasi. Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, sistem ini hanya akan sah secara etis dan syar'i jika menjaga prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat antara regulasi negara, sistem digital, dan prinsip-prinsip maqasid agar keadilan dan keberkahan dapat terwujud dalam transaksi makanan dan minuman secara daring.

B. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi, maka dari itu Bagi akademisi selanjutnya supaya bisa lebih mendalam untuk mengkaji tentang permasalahan halal *self declare* dalam perlindungan konsumen terhadap aplikasi e-commerce yang terjadi dimasyarakat seperti yang terjadi marketplace grab food, gofood dan lain-lainya. Bagi peneliti selautnya agar meneliti dari segi lapangan supaya data yang ada bisa lebih kuat dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, hlm. 36.
- Andi Santri Syamsuri,dkk, “Urgensi Logo Halal Pada Platform Makanan di Indonesia”, jurnal Restorative, Universitas Muhammadiyah Makasar, hlm. 1-14.
- Andi Saputra, Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA) Vol. 1, No. 2 September 2021, 141 – 159. file:///C:/Users/user/Downloads/97-Article%20Text-516-2-10-20220905.pdf
- Ani’atus Sholichah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK dan Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41713/>
- Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno, “Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqāshid Syarī’ah (Studi Pada Usaha Mikro Di Kota Surakarta)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023). <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9248/1/Annisyatulhuda%20Rani%20Ayuningtyas%20Sutikno%20Full%20Tesis.pdf>
- Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Aufa Islami, Analisis Hukum Islam terhadap Sertifikat Halal pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 5, Nomor 2, 2022, 1771-195. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>
- AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Cet. II; Jakarta:

- Diadit Media, 2006), hlm. 37
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 169.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: Cv Penerbit diponegoro, 2014), hlm. 25.
- Dian Yunita Hanna Indi, "Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, (2018): 12. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5084/4466>.
- Diky Faqih Maulana, Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 13, No. 2, Desember 2024. 325 -351. file:///C:/Users/user/Downloads/13_2_7.pdf
- Eli Ermawati, "Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023), <http://repository.iainkudus.ac.id/10755/>
- Fajriyah Salsabila Halim, dkk, "Strategi Penjualan Makanan Melalui Media Digital: GoFood, GrabFood dan ShopeeFood", *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi*, Vol.3 No.2 (2022), hlm. 40-48.
- Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, Ani Nuraeni, "Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal", *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*: Vol. 3, April 2024, hlm. 636.
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 39.
- Firdhy Esterina Cristy, "Prediksi Angka Pengguna E-commerce Di Indonesia 2024", <https://Data.Tempo.Co/Data/909/Prediksi-Angka-Pengguna-E-commerce-Di-Indonesia-2024>, Diakses Tanggal 4 Maret 2024
- Gadis Ananda Selian, Mengukur Tingkat Kesadaran Konsumen Tentang Sertifikat Halal, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 8,

- No. 2: 2024. 274 -286. file:///C:/Users/user/Downloads/3871-Article%20Text-12934-1-10-20241026.pdf
- Hafiznur Arifin, Analysis Of Halal Certification System For Self Declare Category, *Sinomika Journal*, Volume 1 No. 5 (2023), hlm. 1173. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA>
- Intan Kumalasari et al., Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare, *SIGHAT : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Issue 1, 2022, 81 – 93. file:///C:/Users/user/Downloads/3392-Article%20Text-7790-2-10-20241204.pdf
- Istianah dan Gemala Dewi, “Analisis Masalahah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, No. 1 (2022) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5870>
- Istianah, Pemenuhan kebutuhan yang seimbang tersebut dalam rangka menggapai tujuan penciptaannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (falāh), *Al’ Adl : Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Januari 2022, 84 – 110. file:///C:/Users/user/Downloads/5870-15630-1-PB.pdf
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Lilik Erliani, Studi Komparasi Fatwa Mui No: Kep-018/Mui/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 2 202, 15-28. file:///C:/Users/user/Downloads/119-Article%20Text-309-1-10-20220701.pdf
- Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Neo-Bis*, Volume 9, No. 2, Des 2015. 32 – 41. file:///C:/Users/user/Downloads/1271-2899-1-SM.pdf
- Marina Yetrin Sriyati Mewu, Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni 2023. 441 – 451.
- Masitah, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis

- melalui Mekanisme Self-Declare, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(4), 2024, 1665-1688, <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt>
- Maulida Azzahra Putri, “Efektivitas Hukum Self Declare Dalam Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK (Studi Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), http://etheses.uingusdur.ac.id/5584/1/1219101_Cover_Bab%201%20%26%20Bab%20v.pdf
- Meiny Suzery, Widayat, Bambang Cahyono, Ahmad Ni’matullah Al-Baarr, Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner, IJH Indonesia Journal Of Halal. <file:///C:/Users/user/Downloads/7892-24863-1-PB.pdf>
- Moh. Holilur Rohman, “Dampak religiusitas, pengetahuan produk halal dan perlindungan konsumen terhadap minat pembelian produk e-commerce dengan informasi legalitas dan labelisasi halal sebagai variabel intervening pada mahasiswa UIN di Jawa Timur”, Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023: 7-13 hlm. 1-210. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54705>
- Mulyono, Agus dan Yayha Rachmana Hidayat. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. Res Publica: Journal of Social Policy Issues, Vol. 1 No. 1, hlm. 1-10.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 173.
- Pasal 4 Ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 95.

- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 157-158.
- R.Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum" Jurnal All Fields of Science J-LAS, No.3 (2021).
- Rahayu Japar, Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang, International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal, Volume 4 Nomor 2: September 2024, 24 – 35.
<file:///C:/Users/user/Downloads/111-Article%20Text-327-1-10-20240902.pdf>
- Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 173.
- Riska Fitria, "Pria Muslim Tak Sengaja Makan Babisaat Pesan Via Ojol, Ini Hukumnya, Dalam Islam," detik.food, 13 Juli 2021, diakses pada 4 Maret 2024, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5641495/pria-muslim-tak-sengaja-makan-babi-saat-pesan-via-ojol-ini-hukumnya-dalam-islam>
- Riska Fitria, "Pria Muslim Tak Sengaja Makan Babisaat Pesan Via Ojol, Ini Hukumnya, Dalam Islam," detik.food, 13 Juli 2021, diakses pada 4 Maret 2024, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5641495/pria-muslim-tak-sengaja-makan-babi-saat-pesan-via-ojol-ini-hukumnya-dalam-islam>
- Rohman Saipul dan Sudiro amoury sudiro, "Efektifitas dan jaminan hukum sertifikat halal self declare di indonesia", Unes Law Review: Vol. 6, No. 2, Desember, 2023, hlm. 5792
- Rohman Saipul Dan Sudiro Amoury Sudiro, "Efektifitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia", Unes Law Review: Vol. 6, No. 2, Desember, 2023, hlm. 5792
- Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia (Bandung: Refika Adimata, 2018), hlm. 123.
- Sakban Lubis, Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam, Jurnal Ilmiah Al –Hadi, Volume 7, Nomor 2, Januari-Juni 2022, 11 – 30. <file:///C:/Users/user/Downloads/4244-73-8489-1-10-20220719.pdf>

- Samuel Andy Pratama Sitohang, Proses Self-Declare Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Sesuai Uu No. 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Uu No. 6/2023 Tentang Cipta Kerja, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen Medan 2024.
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/11508/Samuel%20Andy%20P%20Sitohang.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)..
- Shanti Pujlestari dan Rahmawati, “Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi”, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMI): Vol. 3, No. 5, September, 2023, hlm. 1401-1408.
- Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2022).
- Undang – Undang Pasal 8 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Usman Betawi, Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha, Jurnal Huku FH UNPAB Vol. 6 No. 6. November 2018, 32 – 44. <file:///C:/Users/user/Downloads/419-121-821-1-10-20190121.pdf>
- Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 310.
- Warto, Samsuri, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, 2 No. 1 Bulan Juli Tahun 2020, 98 – 112. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>
- Yuswan Tio Arisandi, “Efektivitas Penerapan E-commerce dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo”, jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universiitas Airlangga, Vol.8 No.1(2018), hlm. 8.
- Yuyut Prayuti, Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5 No 1 2024, 903 – 913. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>
- محمد خليل الرحمن، "جهود الحكومة الإندونيسية في التعامل فريوس الرويبال ابلقاح اخلصبة الألمانية من املنطور القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ و الشريعة الإسلامية" شعبة احكم الإقتصادي الإسلامي كلية

الشريعة جامعة موالان مالك ابراهيم الإسلامية احكومية مالنڭ: ٢٠٢١ <http://etheses.uin-malang.ac.id/28701/1/17220198.pdf>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Fikri Ali Gufron
NIM : 200202110025
TTL : Tulungagung, 11 Februari 2002
Alamat : RT. 01 RW 04, Dusun Kauman, Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
E-mail : gufronfikri5@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1. | TK Al-Khadijah Campurdarat | 2007 – 2008 |
| 2. | SDN 1 Campurdarat | 2008 – 2014 |
| 3. | Pondok Pesantren Al-Anwar Trenggalek | 2014 – 2016 |
| 4. | MTs Al-Huda Bandung | 2016 – 2017 |
| 5. | MAN 2 Tulungagung | 2017 – 2020 |
| 6. | S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020 – 2025 |